



INDEKSTAT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Statistika Terapan, Kebijakan Publik, Bisnis dan Marketing, serta Riset dan Pengembangan Wilayah.

INDEKSTAT Argues merupakan kanal opini yang menyediakan pemikiran atau tanggapan atas sebuah isu tertentu yang ditulis oleh peneliti Indekstat. Analisa yang disajikan di Indekstat Argues merupakan gagasan murni penulis secara mandiri dan tidak mewakili institusi Indekstat

INDEKSTAT Argues INDEKS-004-ARES

9 Juni 2020

Dilema Kebijakan Penanganan COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*)

Vikmatik Morosari, SE

Peneliti Indekstat Indonesia

vmorosari@indekstat.com

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mencoba beradaptasi dengan situasi pandemi covid-19. Pemerintah di seluruh dunia saat ini memiliki pilihan-pilihan yang dilematis karena kondisi yang disebabkan oleh covid-19 ini lebih buruk daripada wabah-wabah yang sudah ada sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, rasanya tidak ada negara yang sempurna dalam menghadapi pandemi covid-19, apalagi dengan adanya fenomena *the second outbreak* di beberapa negara. Dampak dari covid-19 bukan hanya mengenai sektor kesehatan saja, namun berimplikasi juga pada terputusnya kegiatan perekonomian yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan. *International Monetary Fund* (IMF) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan berkontraksi tajam hingga minus 3%¹. Oleh karenanya masyarakat menangkap kebingungan pemerintah pada *trade off* prioritas yang perlu diambil: apakah

¹World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, link: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>

mendahulukan kesehatan atau ekonomi? Namun prioritas tersebut pada akhirnya kembali pada eksekusi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah².

False Dilemma

Kesehatan yang dimaksud dalam situasi ini adalah meminimalkan kematian atau korban pandemi covid-19. Sementara ekonomi yang dimaksud bukan dalam arti sempit yakni hanya dalam lingkup pendapatan maupun GDP. Namun, ekonomi merupakan pembahasan mengenai pengalokasian sumberdaya yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan setiap individu yang berada di dalam sebuah negara dalam rangka mencapai kesejahteraan seluas-luasnya. Adapun dilema opsi kebijakan antara kesehatan dan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah bisa dikatakan sebagai *false dilemma* dimana pengambil kebijakan seharusnya mendahulukan kesehatan serta tidak menganggap kesehatan dan ekonomi sebagai sebuah *trade off*, karena yang dihadapi saat ini adalah krisis kesehatan. Ada beberapa sebab mengapa negara perlu mendahulukan kesehatan daripada menanggulangi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2020) mengatakan bahwa resesi ekonomi dalam jangka panjang bergantung pada mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah saat pandemi terjadi. Strategi intervensi kuat dalam kesehatan yang dibarengi dengan stimulus fiskal akan memberikan imbas pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam jangka panjang. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai “*short term pain to get long term gain*”, maksudnya jika mendahulukan kesehatan, ekonomi akan mengalami kondisi krisis dalam jangka waktu yang pendek namun dapat kembali sehat untuk jangka waktu yang lama. Kondisi sebaliknya jika kita mendahulukan ekonomi, maka yang terjadi adalah *long term pain* pada perekonomian.

Selain itu, survei *Indonesian Regional Science Association* (IRSA) menyebutkan bahwa prioritas yang perlu diambil pemerintah adalah melakukan kebijakan yang mengutamakan kesehatan. Meskipun kebijakan tersebut akan berdampak negatif terhadap perekonomian.

Miskonsepsi regulasi

Meski terkesan lambat, pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan penanganan covid-19 yang terdiri dari 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Instruksi Presiden, dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

² How Much Do We Know About Countries Preparedness to Respond to Pandemics? Insight from Two Country-Level Indices, link <https://www.unsdsn.org/how-much-do-we-know-about-countries-preparedness-to-respond-to-pandemics-insights-from-two-country-level-indices>

(Perppu). Beleid tersebut merupakan respon atas eskalasi masalah baik pada aspek kesehatan, ekonomi, maupun berkaitan dengan birokrasi.

Untuk melaksanakan berbagai peraturan tersebut, pemerintah perlu berupaya keras melalui instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Namun adanya 10 (sepuluh) peraturan tersebut justru menimbulkan miskonsepsi dimana ada peraturan yang saling tumpang tindih dan tidak rigid. Misalnya pada Penerbitan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020. PP tersebut kemudian dijadikan acuan oleh Menteri Kesehatan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Di dalam Permenkes tersebut diatur bahwa PSBB dilakukan atas izin Pemerintah Pusat yang dikoordinatori oleh Menkes. Permohonan PSBB dilakukan oleh kepala daerah yang kemudian akan ditimbang dengan kriteria situasi penyebaran yang sangat signifikan di daerah tersebut yang dibuktikan dengan data dari epidemiologis serta telah terpenuhinya standar fasilitas kesehatan yang memadai. Dari sisi kesejahteraan, daerah tersebut harus sudah dipastikan dapat memenuhi kebutuhan pokok di daerahnya sehingga hak-hak warga dapat terpenuhi. Adanya peraturan-peraturan ini sangat logis namun mengingat kondisi fasilitas kesehatan yang belum memadai di Indonesia, *share* GDP yang masih rendah, serta tenaga kesehatan yang tidak memenuhi jumlah minimal akan menghambat daerah-daerah yang perlu diamankan dari tersebarnya covid-19. Kriteria PSBB tersebut juga diperketat dengan jaminan bahwa pembatasan sosial daerah tersebut tidak akan menghambat arus perekonomian nasional. Hingga saat ini, PSBB telah diterapkan di 4 Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pemerintah telah meresmikan PP Nomor 23 tahun 2020 mengenai Konsepsi tatanan Normal Baru sebagai dasar hukum pencabutan regulasi PSBB. Pemerintah dengan sengaja membuat kehidupan berangsur-angsur berjalan kearah Normal Baru dengan sebuah Desain Pemulihan Ekonomi Nasional berjangka pendek, yakni hingga Triwulan IV tahun 2020³. Adanya pelanggaran PSBB ini menurut Presiden perlu dilakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi karena saat ini pemerintah tengah dihadapkan pada pilihan terbatas: di satu sisi tidak ingin menambah resiko pengangguran dan di sisi lain ruang fiskal pemerintah terbatas untuk menunda percepatan pemulihan ekonomi.

Respon penanganan kesehatan maupun ekonomi yang tidak memiliki kejelasan arah ini menandai adanya krisis yang mengakar pada sistem dan tata kelola pemerintahan kita yang majemuk (Afrianto, 2020). Koordinasi yang lemah antar lembaga pemerintah, baik pada level nasional maupun antara pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakjelasan koordinasi dalam penanganan krisis ini. Tidak hanya antar

³Pemerintah Akan cabut Regulasi PSBB, link: <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/05/28/pemerintah-akan-cabut-regulasi-psbb/>

lembaga, adanya ketidakselarasan informasi juga terdapat pada tataran individu, misalnya pada penyampaian Presiden dan Menteri Perhubungan yang tidak satu makna sehingga menjadi blunder tersendiri bagi penanganan covid-19 menjelang Ramadhan.

Menurut (Widaningrum dan Mas'udi, 2020), hal tersebut menandakan adanya model krisis kebijakan yang disebabkan oleh empat hal, yaitu (1) tidak adanya *sense of urgency* yang menyebabkan Indonesia melewatkan *golden time* dalam persiapan mengantisipasi pandemi dan menyebabkan krisis lebih dalam; (2) nuansa ketidakpercayaan pada pengetahuan sebagai fondasi kebijakan di antara kebijakan public; (3) keraguan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mendasar guna mencegah dan menangani covid-19, sementara dalam situasi krisis masih tidak menggeser fokus dari hal-hal yang kurang esensial dan cenderung memanfaatkan keadaan; 4) absennya koordinasi dan sinergi kebijakan di awal periode krisis.

Tata Kelola Baru

Dalam menghadapi tatanan Normal Baru yang sudah ditetapkan, mesti dibarengi juga dengan tata kelola baru yang meminimalisir miskonsepsi pusat dan daerah. Jika ketidakpastian arah kebijakan ini terus berlanjut, akan memperparah krisis perekonomian dan kesehatan masyarakat. Pemerintah setidaknya perlu mengambil langkah-langkah yang mengedepankan *science* dan meminimalisir pengaruh politik.

Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas, mengikat, dan memaksa dalam pelaksanaan peraturan. Hal ini juga perlu dibarengi dengan adanya integrasi antar lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah sehingga tidak menimbulkan kebingungan informasi yang ditangkap oleh masyarakat. Saat ini, sasaran perlawanan krisis adalah masyarakat secara keseluruhan sehingga komunikasi kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat harus terpadu dan satu suara agar tidak kembali menimbulkan blunder. Terakhir, perlu adanya instrumen yang efektif untuk penanganan covid-19 baik dalam hal teknologi, fasilitas kesehatan, birokrasi, administrasi, dan stimulus fiskal yang tepat sasaran.

Jika anda berminat berpartisipasi dalam publikasi ilmiah kami, dapat berkomunikasi melalui sesuai keterangan dibawah ini

Indekstat Indonesia, Multivision Tower Building, Indonesia 12980
Whatsapp. 0817878547 | indekstat.com | admin@indekstat.com

INDEKSTAT *Argues* Editors

Ary Santoso, Redy Hendra Gunawan, Rikola Fedri, & Niko Amrullah